



BUPATI LINGGA

KEPUTUSAN BUPATI LINGGA
NOMOR : 53 /KPTS/IV/2006

TENTANG

PENETAPAN PENEGERIAN
SEKOLAH DASAR DAN SMA KELAS JAUH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LINGGA

BUPATI LINGGA

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan mutu pendidikan, dipandang perlu untuk menegerikan Sekolah Dasar dan SMA Kelas Jauh yang telah memenuhi persyaratan penegerian;

b. bahwa Sekolah Dasar dan SMA Kelas Jauh tersebut dipandang perlu untuk ditingkatkan statusnya menjadi Sekolah Dasar Negeri dan SMA Negeri;

c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lingga.

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4237);

2. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

3. Undang - undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4341);

4. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3852);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3974).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menunjuk Sekolah Dasar yang telah memenuhi persyaratan penegerian menjadi Sekolah Dasar Negeri dalam wilayah Kabupaten Lingga sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Menunjuk Sekolah Menengah Atas Kelas Jauh yang telah memenuhi persyaratan penegerian menjadi Sekolah Menengah Atas Negeri dalam wilayah Kabupaten Lingga sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Menugaskan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lingga melaksanakan ketentuan diktum **PERTAMA** sesuai dengan kewenangannya.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2006.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Daik Lingga
Pada tanggal 18 April 2006



Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara di Jakarta ;
2. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta ;
3. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta ;
4. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta ;
5. Direktur Jenderal di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta ;
6. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta ;
7. Sekretaris Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta ;
8. Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat dan Inspektur dalam lingkungan Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta ;
9. Gubernur Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang ;
10. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang ;
11. Kepala Badan Kepegawaian Negara / Kepala Kantor Regional IV di Medan ;
12. Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta ;
13. Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta ;
14. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lingga di Daik Lingga ;
15. Kepala Cabang Dinas Pendidikan se Kabupaten Lingga

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI LINGGA
NOMOR : 53 /KPTS/IV/2006
TANGGAL : 18 APRIL 2006

	STATUS		LOKASI		SUMBER DANA	KETERANGAN
	LAMA	BARU	DESA	KECAMATAN		
SD NEGERI 008 SENAYANG KELAS JAUH PULAU BARU		SD NEGERI 026 SENAYANG	PULAU MEDANG	SENAYANG	APBD KABUPATEN LINGGA	
SD NEGERI 026 LINGGA KELAS JAUH LUNDANG		SD NEGERI 015 LINGGA UTARA	SEKANA	LINGGA UTARA	APBD KABUPATEN LINGGA	
SD NEGERI 011 SINGKEP BARAT KELAS JAUH PULAU MAS SEPIAU		SD NEGERI 018 SINGKEP BARAT	POSEK	SINGKEP BARAT	APBD KABUPATEN LINGGA	

